



**UNIVERSITAS  
FORT DE KOCK  
BUKITTINGGI**

# **PANDUAN PENILAIAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN**



**PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN  
UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**

**TAHUN 2024**

**PRODI**

# LEMBAR PENGESAHAN

## PANDUAN PENILAIAN

<b>Disahkan Oleh:</b> <b>Ketua Program Studi</b>	<b>Diperiksa Oleh :</b> <b>Koordinator Kebidanan Tahap Profesi</b>	<b>Dibuat Oleh :</b> <b>Bagian Evaluasi</b>
  <b>(Bdn. Vedjia Medhyna, S.ST, M.Keb )</b>	 <b>(Bdn. Widya Nengsih, S.ST, M.Kes)</b>	 <b>(Bdn. Nurul Amalina, S.ST, M.Keb)</b>

# UNIVERSITAS FORT DE KOCK

---

## VISI

**Mewujudkan Universitas Fort De Kock menjadi Universitas yang unggul dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang Profesional serta memiliki daya saing global**

**Tahun 2033**

## MISI

- 1. Meyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu, berkarakter, dan berkesinambungan**
- 2. Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*Good University Goverment*), menuju tata kelola yang unggul (*Excellent University Governance*)**
- 3. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha di tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional**

# **PROGRAM STUDI**

---

## **VISI**

**Mewujudkan Bidan Profesional dengan Keunggulan berjiwa entrepreneur dan mampu Bersaing Di era Global Tahun 2033**

## **MISI**

- 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu, berkarakter dan berkesinambungan berbasis Entrepreneur.**
- 2. Meningkatkan kualitas tata Kelola yang baik menuju tata Kelola yang unggul dan sesuai standar**
- 3. Menjalinkan Kerjasama yang produktif dan berkelanjutan di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional**

# **PANDUAN PENILAIAN**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN**

**UNIVERSITAS FORT DE KOCK  
BUKITINGGI**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN**  
**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**NOMOR : 72/Bd.UFDK/VII/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENILAIAN MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN**  
**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2024**

**KETUA PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN**  
**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**

- MENIMBANG :**
- 1 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan penilaian mahasiswa Program Studi Profesi Bidan berjalan terstandar, objektif, transparan, dan akuntabel, perlu disusun Pedoman Penilaian Mahasiswa;
  - 2 Bahwa untuk penyusunan pedoman dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Penilaian Mahasiswa Program Studi Profesi Bidan;
  - 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Program Studi

- MENINGAT :**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang berlaku;
  - 4 Peraturan dan ketentuan terkait pendidikan profesi kesehatan;
  - 5 Statuta Universitas Fort De Kock Bukittinggi
  - 6 Rencana Strategi Program Studi Kebidanan 2023-2027
  - 7 Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Profesi Bidan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama :** Membentuk Tim Penyusun Panduan Penilaian Program Studi Kebidanan Program Pendidikan Profesi Bidan Universitas Fort de Kock Bukittinggi Tahun 2024
- Kedua :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun Pedoman Penilaian Mahasiswa Program Studi Profesi Bidan sesuai standar dan regulasi yang berlaku;
  2. Menyusun instrumen penilaian (sikap, pengetahuan, keterampilan, penyuluhan, seminar, OSCE, ujian tulis);
  3. Melakukan koordinasi dengan pihak Universitas, program studi, dan wahana praktik;
  4. Melakukan evaluasi dan finalisasi dokumen pedoman;
  5. Menyerahkan dokumen pedoman kepada pimpinan universitas untuk ditetapkan dan diberlakukan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Fort De Kock Bukittinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bukittinggi**

**Pada Tanggal : 22 Juli 2024**

**Ketua Program Studi**



**Bdn. Vedia Medhyna, S.ST, M.Keb**

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Rektor Universitas Fort De Kock
2. Arsip.



**YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**UNIVERSITAS FORT DE KOCK**

Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Manggis Ganting Kec. Mandiangin Koto Selayan Telp. 0752-31877 Fax. 0752-31878 Bukittinggi  
e-mail : [informasi@fdk.ac.id](mailto:informasi@fdk.ac.id) Website : <http://fdk.ac.id>

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN**  
**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Bdn. Vedjia Medhyna, S.ST, M.Keb	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi
2.	Bdn. Nurul Amalina, S.ST, M.Keb	Ketua	Bagian Evaluasi Profesi Bidan
3.	Nita Tri Putri, MPH	Wakil Ketua	Dosen Kebidanan
4.	Yelva Febriani, S.FT, M.Kes	Anggota	Kurikulum Akademik Universitas
5.	Bdn. Widya Nengsih, S.ST, M.Keb	Anggota	Koordinator Profesi Bidan
6.	Bdn. Sari Ida Miharti, S.ST, M.Keb	Anggota	Dosen Kebidanan
7.	Bdn. Visti Delvina, S.ST, M.Keb	Anggota	Dosen Kebidanan
8.	Bdn. Nina Fitri, S.ST, M.Keb	Anggota	Dosen Kebidanan
9.	Bdn. Rita Emiwariva, S.ST	Anggota	Praktisi Kebidanan
10.	Bdn. Yulia Nengsih, S.Keb	Anggota	Perwakilan Praktik RS
11.	Bdn. Detty Afriyanti, S.ST,M.Keb	Anggota	Unit Penjaminan Mutu Prodi



# YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI UNIVERSITAS FORT DE KOCK

Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Manggis Ganting Kec. Mandiangin Koto Selayan Telp. 0752-31877 Fax. 0752-31878 Bukittinggi  
e-mail : [informasi@fdk.ac.id](mailto:informasi@fdk.ac.id) Website : <http://fdk.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA  
DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN  
UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
NOMOR : 79/Bd.UFDK/VIII/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN (BUKU) PENILAIAN MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN  
UNIVERSITAS FORT DE KOCK**

**KETUA PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA  
DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN  
UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa penilaian mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran Program Studi Profesi Bidan untuk menjamin pencapaian kompetensi lulusan;
2. Bahwa untuk memastikan penilaian mahasiswa dilakukan secara objektif, transparan, terukur, dan sesuai standar profesi bidan, diperlukan Pedoman/Buku Penilaian Mahasiswa Program Studi Profesi Bidan;
3. Bahwa Pedoman/Buku Penilaian Mahasiswa Program Studi Profesi Bidan telah disusun oleh Tim Penyusun;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Pedoman/Buku Penilaian Mahasiswa Program Studi Profesi Bidan melalui Surat Keputusan Ketua Program Studi

- MENINGAT** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang berlaku;
- 4 Peraturan dan ketentuan terkait pendidikan profesi kesehatan;
- 5 Statuta Universitas Fort De Kock Bukittinggi
- 6 Rencana Strategi Program Studi Kebidanan 2023-2027
- 7 Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Profesi Bidan.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Menetapkan Pedoman/Buku Penilaian Mahasiswa Program Studi Profesi Bidan Universitas Fort De Kock Bukittinggi sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan penilaian mahasiswa profesi bidan
- Kedua : Pedoman/ Buku Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi :
1. Dosen Pembimbing Akademik
  2. Pembimbing Klinik (CI)
  3. Perseptor lahan praktik
  4. Koordinator praktik profesi
  5. Penguji OSCE
  6. Tim ujian tulis
  7. Mahasiswa program studi pendidikan profesi bidan
- Ketiga : Pedoman/Buku Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mencakup penilaian:
1. Sikap/profesionalisme
  2. Penyuluhan/KIE
  3. Pengetahuan
  4. Skill/keterampilan klinis
  5. Seminar kasus/ilmiah
  6. OSCE akhir semester
  7. Ujian tulis akhir semester
- Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka seluruh ketentuan terkait penilaian mahasiswa profesi bidan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bukittinggi**  
**Pada Tanggal : 5 Agustus 2024**  
**Ketua Program Studi,**



**Bdn. Vedia Medhyna, S.ST, M.Keb**

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Rektor Universitas Fort De Kock
2. Arsip.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penilaian Mahasiswa Program Studi Profesi Bidan ini dapat disusun dan diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai bentuk komitmen program studi dalam memastikan bahwa pelaksanaan evaluasi pembelajaran profesi dilakukan secara sistematis, terstandar, objektif, serta selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Penilaian mahasiswa profesi bidan mencakup aspek sikap/profesionalisme, pengetahuan, keterampilan klinis, penyuluhan/konseling, serta kemampuan ilmiah melalui seminar kasus. Selain itu, sebagai bentuk evaluasi komprehensif, setiap akhir semester dilaksanakan OSCE (Objective Structured Clinical Examination) dan ujian tulis. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi dosen, pembimbing klinik, preceptor, penguji OSCE, serta mahasiswa dalam melaksanakan proses penilaian secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

Bukittinggi, Agustus 2024

Penyusun

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>Lembar Pengesahan</b>	
<b>Visi Misi Universitas</b>	
<b>Visi Misi Program Studi</b>	
<b>SK Tim Pembuatan Panduan</b>	
<b>SK Penetapan Dan Pemberlakuan Pedoman (Buku) Penilaian</b>	
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II Kebijakan dan Prinsip Penilaian.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB III Komponen dan Bobot Penilaian .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB IV Penilaian Sikap.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB V Penilaian Penyuluhan .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB VI Penilaian Pengetahuan.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB VII Penilaian Skill (Keterampilan) .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB VIII Penilaian Seminar .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB IX OSCE Akhir Semester.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB X Ujian Tulis Akhir Semester.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB XI Rekapitulasi Nilai dan Remedial.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB XII Penutup .....</b>	<b>17</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan profesi bidan merupakan tahapan pendidikan yang menekankan kemampuan praktik klinis, profesionalisme, serta penerapan pengetahuan dalam pelayanan kebidanan komprehensif. Oleh karena itu, proses penilaian harus dilaksanakan secara objektif, terukur, serta mendukung peningkatan mutu lulusan. Penilaian mahasiswa profesi bidan dilakukan dengan menilai aspek sikap, pengetahuan, skill/keterampilan, komunikasi edukatif melalui penyuluhan, serta kemampuan analisis ilmiah melalui seminar kasus. Sebagai evaluasi akhir, dilaksanakan OSCE dan ujian tulis untuk menilai kesiapan mahasiswa secara komprehensif.

### **B. Tujuan Pedoman**

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan standar pelaksanaan penilaian mahasiswa profesi bidan.
2. Menjamin penilaian dilakukan objektif dan transparan.
3. Memastikan ketercapaian CPL dan kompetensi profesi bidan.
4. Menjadi dasar dokumentasi penilaian untuk kebutuhan akademik

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi penilaian:

1. Sikap/profesionalisme
2. Penyuluhan/KIE
3. Pengetahuan
4. Skill/keterampilan
5. Seminar kasus
6. OSCE akhir semester
7. Ujian tulis akhir semester

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN DAN PRINSIP PENILAIAN**

#### **A. Kebijakan Penilaian**

##### **1. Kebijakan Umum**

Penilaian hasil belajar mahasiswa Program Studi Kebidanan Program Pendidikan Profesi Bidan dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan profesi untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai capaian pembelajaran (CPL), standar kompetensi bidan, serta standar pelayanan kebidanan.

Penilaian dilakukan secara berkelanjutan, objektif, dan terukur melalui penilaian proses dan penilaian akhir pada setiap siklus/semester.

##### **2. Kebijakan Komponen Penilaian**

Penilaian mahasiswa mencakup dua komponen besar, yaitu:

###### **a. Penilaian Proses (70%)**

1. Sikap/Profesionalisme
2. Penyuluhan
3. Pengetahuan
4. Keterampilan klinik (Skill)
5. Seminar/Presentasi kasus

###### **b. Penilaian Akhir (30%)**

1. OSCE (15%)
2. Ujian Tulis/MCQ Vignette (15%)

##### **3. Kebijakan Pelaksanaan Penilaian**

- a. Penilaian dilaksanakan oleh pembimbing klinik/preseptor, dosen pembimbing, serta penguji OSCE dan ujian tulis.
- b. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik dan instrumen baku yang ditetapkan program studi.
- c. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian praktik pada setiap siklus sesuai jadwal akademik.
- d. Penilaian praktik klinik wajib mendokumentasikan hasil dalam logbook, dan bukti kegiatan klinik.
- e. Penilaian OSCE dan ujian tulis dilaksanakan pada akhir semester sebagai evaluasi komprehensif

## **B. Prinsip Penilaian**

Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1. Edukatif (mendorong perbaikan pembelajaran)
2. Objektif (berdasarkan rubrik dan kriteria jelas)
3. Akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan)
4. Transparan (mahasiswa mengetahui indikator penilaian)
5. Valid (mengukur kompetensi yang seharusnya diukur)
6. Reliabel (hasil konsisten)
7. Adil (tidak diskriminatif)

## **C. Sistem Penilaian Profesi Bidan**

Penilaian dilakukan melalui :

1. Observasi langsung di lahan praktik
2. Penilaian penyuluhan
3. Seminar kasus
4. OSCE
5. Ujian tulis

## **D. Skala Penilaian**

Skala penilaian 0-100

Kategori :

1. A (85-100)
2. A- (80-84)
3. B+ (75-79)
4. B (70-74)
5. B- (65-69)
6. C+ (60-64)
7. C (55-59)
8. C- (50-54)
9. D (40-49)
10. E (0-39)

#### E. Batas Nilai Lulus per Komponen

<b>Komponen Penilaian</b>	<b>Batas Lulus Minimal</b>	<b>Keterangan</b>
Sikap (Afektif/Profesionalisme)	≥ 75	Tidak boleh ada pelanggaran etik berat
Penyuluhan (Komunikasi & Edukasi)	≥ 70	Wajib mampu menyampaikan materi dengan benar
Pengetahuan (Kognitif)	≥ 70	Menguasai teori dasar praktik kebidanan
Skill (Keterampilan Klinis/Psikomotor)	≥ 75	Harus aman dan sesuai SOP/standar klinik
Seminar/Presentasi Kasus	≥ 70	Dinilai dari sistematika, analisis, dan komunikasi ilmiah

#### F. Standar Kelulusan

1. Nilai akhir ≥ 75
2. OSCE minimal ≥ 75
3. Tidak melakukan pelanggaran etik profesi

**BAB III**  
**KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN**

**A. Komponen Penilaian**

<b>Nilai Proses (70%)</b>		
<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>
1	Sikap/Profesionalisme	20%
2	Penyuluhan/KIE	10%
3	Pengetahuan	25%
4	Skill/Keterampilan	30%
5	Seminar Kasus	15%
<b>Nilai Ujian Akhir (30%)</b>		
<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>
1	OSCE Akhir Semester	15%
2	Ujian Tulis Akhir Semester	15%

**B. Mekanisme Penilaian**

1. Penilaian sikap, pengetahuan, dan skill dilakukan selama praktik berjalan.
2. Penyuluhan dilakukan minimal 1 kali setiap rotasi.
3. Seminar dilakukan minimal 1 kali per rotasi
4. OSCE dan ujian tulis dilakukan di akhir semester.

**BAB IV**  
**PENILAIAN SIKAP**

**A. Tujuan**

Menilai kemampuan mahasiswa dalam menunjukkan sikap profesional sesuai etik bidan.

**B. Indikator Penilaian**

No	Aspek yang dinilai	Bobot Penilaian
1	Komunikasi a. Menciptakan interaksi dengan pasien/ keluarga dengan penuh percaya diri b. Menggunakan komunikasi verbal efektif c. Melakukan dokumentasi secara benar	30
2	Keterampilan dasar a. Melakukan pengkajian (wawancara, pemeriksaan fisik) dengan benar b. Melakukan tindakan yang sudah direncanakan c. Melakukan tindakan pencegahan terhadap infeksi d. Menciptakan keamanan serta kenyamanan e. Menggunakan alat secara tepat guna	35
3	Perilaku profesional a. Menampilkan sikap baik dan sopan b. Melaksanakan kontrak dengan pasien c. Mengambil inisiatif dalam situasi belajar d. Memperlihatkan sikap selalu tepat waktu e. Bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan ruangan f. Disiplin menggunakan atribut g. Membawa APD	35

### **C. Ketentuan Kelulusan Sikap**

Mahasiswa wajib lulus sikap, karena bersifat fundamental.

1. Jika nilai sikap < 75, tidak lulus siklus/rotasi
2. Jika terdapat pelanggaran etik dapat diberikan nilai E/0 sesuai keputusan pembimbing.

Bentuk Remedial Sikap :

1. Pembinaan profesionalisme  
Mahasiswa mengikuti sesi pembinaan bersama pembimbing klinik/dosen pembimbing akademik terkait masalah sikap yang ditemukan.
2. Observasi ulang, mahasiswa dinilai ulang oleh pembimbing setelah masa pembinaan, menggunakan rubrik sikap yang sama.
3. Jika tetap tidak lulus maka mengulang siklus/rotasi.

**BAB V**  
**PENILAIAN PENYULUHAN (KIE)**

**A. Tujuan**

Menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan edukasi kesehatan secara efektif.

**B. Aspek Penilaian**

No	Aspek yang dinilai	Bobot Penilaian
1	Persiapan a. Identifikasi masalah b. Membuat SAP c. Penggunaan media	30
2	Pelaksanaan a. Melakukan pendekatan secara tepat b. Menjelaskan maksud dan tujuan c. Cara penyampaian : 1. Penggunaan bahasa 2. Penggunaan alat peraga 3. Asertif selama penyuluhan 4. Mampu membangkitkan minat/ motivasi peserta penyuluhan 5. Tidak kaku	50
3	Evaluasi a. Peserta kooperatif selama penyuluhan b. Mengerti isi penyuluhan c. Memiliki motivasi untuk melaksanakan d. Mengajukan pertanyaan sesuai materi penyuluhan	20

**C. Ketentuan Kelulusan Penyuluhan**

Mahasiswa dinyatakan lulus pada penilaian penyuluhan, apabila nilai  $\geq 70$ . Jika mahasiswa belum mencapai nilai minimal lulus atau dinilai belum kompeten dalam komunikasi edukasi pasien, maka diperlukan remedial dengan melakukan penyuluhan ulang kepada pasien dan menyusun ulang SAP

**BAB VI**  
**PENILAIAN PENGETAHUAN**

**A. Tujuan**

Mengukur pemahaman teori dan dan kemampuan analisis mahasiswa

**B. Aspek Penilaian**

No	Aspek yang dinilai	Bobot Penilaian
1	Mampu menghubungkan tanda-tanda klinis dengan patofisiologis yang terjadi	10
2	Mampu menganalisa data-data penunjang dengan benar sesuai kasus	20
3	Mampu menjelaskan alasan prioritas masalah kebidanan	10
4	Mampu menjelaskan rasional dari tindakan kebidanan	20
5	Mampu menjelaskan tindakan tujuan kolaborasi	10
6	Mampu menjelaskan hasil evaluasi dari tindakan kebidanan yang dilakukan	20
7	Mampu menjelaskan kekurangan (penilaian diri) yang telah dilakukan	10

**C. Ketentuan Kelulusan Penilaian Pengetahuan**

Mahasiswa dinyatakan lulus komponen pengetahuan apabila mahasiswa memperoleh nilai akhir pengetahuan minimal  $\geq 70$ . Apabila mahasiswa belum mencapai nilai minimal kelulusan, maka mahasiswa dinyatakan belum lulus pada komponen pengetahuan dan wajib mengikuti program remedial sesuai ketentuan yang berlaku.

Remedial penilaian pengetahuan diberikan sebagai bentuk pembinaan akademik untuk membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang ditargetkan.

**D. Bentuk Remedial Pengetahuan**

Mahasiswa diberikan kasus klinik kebidanan sesuai siklus praktik. Mahasiswa diminta menjawab pertanyaan analisis, penentuan diagnosis kebidanan, rencana asuhan, serta identifikasi komplikasi

**BAB VII**  
**PENILAIAN SKILL**

**A. Tujuan**

Menilai keterampilan skill mahasiswa sesuai SOP

**B. Aspek Penilaian**

No	Aspek yang dinilai	Bobot Penilaian
1	Kemampuan wawancara medis	10
2	Kemampuan pemeriksaan fisik	15
3	Kualitas humanistik/ profesionalisme	10
4	Keputusan klinis/ diagnosis	10
5	Kemampuan mengelola pasien	15
6	Kemampuan konseling	10
7	Organisasi/ efisiensi : Persiapan tindakan, urutan prosedur, pengelolaan waktu, penggunaan sumber daya, koordinasi dan kerapian pelaksanaan, dokumentasi tindakan	10
8	Kompetensi klinis secara keseluruhan	20

**C. Ketentuan Kelulusan Skill**

Komponen skill wajib memenuhi prinsip patient safety.

1. Nilai minimal 75
2. Bila tindakan berisiko dan tidak sesuai SOP, mahasiswa wajib mengulang praktik/OSCE internal.

**BAB VIII**  
**PENILAIAN SEMINAR**

**G. Tujuan**

Menilai kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan kasus secara ilmiah dan mempertanggungjawabkan tindakan.

**H. Aspek Penilaian**

No	Aspek yang dinilai	Bobot Penilaian
1	Persiapan proses seminar a. Penggunaan media b. Lingkungan kondusif c. Alokasi waktu d. Kelengkapan anggota	20
2	Presentasi a. Kesesuaian isi dengan topik b. Kemampuan menjelaskan konsep/ asuhan secara tepat c. Pemahaman terhadap kasus d. Kejelasan artikulasi, kelancaran bicara dan percaya diri e. Penampilan rapi dan sesuai etika profesi	25
3	Substansi materi/ makalah a. Topik menarik, sesuai dengan tren dan isu b. Sistematika penulisan makalah c. Kelengkapan/ kedalaman materi d. Referensi/ kepustakaan	40
4	Kemampuan menjawab pertanyaan audience	10
5	Kerjasama dalam kelompok	5

**I. Ketentuan Kelulusan Seminar**

Mahasiswa dinyatakan lulus pada komponen seminar apabila nilai akhir seminar minimal  $\geq 70$ , hadir dan mengikuti seminar sesuai jadwal yang ditentukan, mampu mempresentasikan materi seminar secara runtut dan jelas, mampu menjawab pertanyaan dengan argumentasi ilmiah yang tepat, tidak melakukan

pelanggaran akademik seperti plagiarisme, manipulasi data, atau penggunaan referensi tidak valid. Apabila mahasiswa tidak memenuhi salah satu ketentuan tersebut, maka mahasiswa dinyatakan belum lulus pada komponen seminar dan wajib mengikuti remedial seminar.

Bentuk Remedial Seminar :

1. Revisi laporan seminar
2. Seminar mini dengan pembimbing untuk mengulang pembahasan kasus dan mengukur kemampuan analisis klinik serta komunikasi ilmiah.

## **BAB IX**

### **OSCE AKHIR SEMESTER**

#### **A. Pengertian**

OSCE adalah ujian praktik berbasis station untuk menilai kompetensi keterampilan mahasiswa secara objektif.

#### **B. Mekanisme OSCE**

1. Dilaksanakan diakhir semester
2. 8 station
3. Waktu 10 menit
4. Lembar penilaian terstandar

#### **C. Standar Kelulusan OSCE**

Nilai minimal lulus OSCE  $\geq 75$

## BAB X UJIAN TULIS AKHIR SEMESTER

### A. Tujuan

Menilai pemahaman teori, penalaran klinis, dan pengambilan keputusan, dan untuk kesiapan mahasiswa menghadapi UKOM.

### B. Bentuk Ujian

Bentuk ujian tulis adalah MCQ dengan skenario kasus klinik (vignette).

Ujian ini bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam:

1. Pengambilan keputusan klinik berbasis kasus
2. Clinical reasoning (penalaran klinis)
3. Menentukan diagnosis/masalah kebidanan
4. Menentukan asuhan kebidanan sesuai standar
5. Menentukan prioritas tindakan dan rujukan
6. Menginterpretasi data klinik sederhana (hasil pemeriksaan, tanda bahaya)

### C. Mekanisme Penilaian (Skoring)

1. Setiap soal bernilai 1 jika benar
2. Jawaban salah bernilai 0
3. Tidak ada pengurangan nilai (*no negative marking*)
4. Nilai akhir = (jumlah benar / jumlah soal) × 100
5. Nilai minimal ujian tulis: ≥ 70

### D. Jumlah Penentuan Soal

Soal terdiri dari 150 soal, mengacu pada prinsip cakupan kompetensi yang luas, serta mengadopsi pola ujian seperti UKOM (yang umumnya menggunakan MCQ dalam jumlah besar)

Cara menentukan jumlah soal per siklus :

$$\text{Jumlah Soal Siklus} = \frac{\text{SKS Siklus}}{\text{Total SKS}} \times \text{Total Soal}$$

No	Siklus Praktik Profesi	SKS	Perhitungan	Hasil (desimal)	Pembulatan Soal
1	Asuhan kebidanan holistik pada remaja dan pra nikah	2	$2 \div 36 \times 150$	8,33	7
2	Asuhan kebidanan holistik pada masa pra konsepsi	2	$2 \div 36 \times 150$	8,33	8

	dan perencanaan kehamilan sehat				
3	Asuhan kebidanan fisiologis holistik kehamilan	4	4÷36x150	16,66	17
4	Asuhan kebidanan fisiologis holistik persalinan dan BBL	4	4÷36x150	16,66	17
5	Asuhan kebidanan fisiologis holistik nifas dan menyusui	3	3÷36x150	12,5	13
6	Asuhan kebidanan fisiologis holistik neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah	3	3÷36x150	12,5	13
7	Asuhan kebidanan fisiologis holistik keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	3	3÷36x150	12,5	13
8	Asuhan kebidanan fisiologis holistik kegawatdaruratan maternal dan neonatal	4	4÷36x150	16,66	17
9	Asuhan kebidanan kolaborasi pada kasus patologi dan komplikasi	4	4÷36x150	16,66	17
10	Asuhan kebidanan komunitas dalam konteks <i>Continuity of Care</i>	4	4÷36x150	16,66	16
11	Manajemen pelayanan kebidanan komprehensif	3	3÷36x150	12,5	12
<b>Total SKS</b>		<b>36</b>			
<b>Jumlah Soal</b>					<b>150</b>

## **BAB XI**

### **REKAPITULASI NILAI DAN REMEDIAL**

#### **A. Formula Nilai Akhir**

Nilai akhir mahasiswa ditentukan berdasarkan gabungan nilai proses (70%) dan nilai ujian akhir (30%).

##### **1. Nilai Proses (70%)**

Nilai proses merupakan akumulasi dari beberapa komponen penilaian selama praktik klinik, yaitu:

- a. Sikap/Profesionalisme : 20%
- b. Penyuluhan : 10%
- c. Pengetahuan : 25%
- d. Keterampilan (Skill) : 30%
- e. Seminar/Presentasi Kasus : 15%

Kelima komponen tersebut dijumlahkan menjadi Nilai Proses, kemudian bobot keseluruhannya dikonversi menjadi 70% dari nilai akhir.

##### **2. Nilai Ujian Akhir (30%)**

Nilai ujian akhir terdiri dari:

- a. OSCE : 15%
- b. Ujian Tulis : 15%

Kedua komponen ini dijumlahkan sebagai nilai ujian akhir dengan total bobot 30% dari nilai akhir.

#### **B. Ketentuan Remedial**

Remedial diberikan jika :

- a. OSCE < 75
- b. Ujian tulis < 70

#### **C. Bentuk Remedial**

- a. OSCE ulang
- b. Ujian tulis ulang

## **BAB XII PENUTUP**

Panduan Penilaian Program Studi Pendidikan Profesi Bidan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penilaian hasil belajar mahasiswa secara terarah, objektif, transparan, dan akuntabel. Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh dosen pembimbing klinik, preseptor, penguji, serta pihak terkait dalam melaksanakan evaluasi kompetensi mahasiswa profesi bidan secara menyeluruh mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan komunikasi dan profesionalisme.

Pelaksanaan penilaian dalam pendidikan profesi bidan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai standar profesi dan mampu memberikan pelayanan kebidanan yang aman, bermutu, serta berorientasi pada keselamatan pasien dan etika profesi. Oleh karena itu, seluruh proses penilaian harus dilaksanakan secara konsisten berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam panduan ini.

Panduan ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyempurnaan secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, standar kompetensi bidan, kebutuhan institusi layanan, serta hasil evaluasi pelaksanaan penilaian di lapangan. Masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan guna meningkatkan mutu proses pembelajaran dan evaluasi mahasiswa secara berkelanjutan.

Akhirnya, semoga panduan ini dapat digunakan secara optimal dalam mendukung tercapainya lulusan Profesi Bidan yang kompeten, profesional, berintegritas, serta siap menghadapi tuntutan pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat

